

**Pengumuman, Konperensi Ekonomi Antar Indonesia
di Jogjakarta.**

1949.

1 Berkas.

5/11-49 no 250

ERDEKA

Pengumuman ke III

Sekretariat Pusat Panitia Penyelenggara

KONPERENSI EKONOMI ANTAR INDONESIA
(Inter Indonesia Economic Conference)

- I Alamat KANTOR SEKRETARIAAT PUSAT :
Tugu Kidul 22 — Telepon No. 407
Alamat kawat: E C O N O M I C
D j o g j a k a r t a.
- II UNTUK SELURUH DAERAH FEDERAAL ;
CONSULAT DJENDERAL
Kali Besar Barat 27 — Telepon 84-85 Kota
D J A K A R T A.

Kepada semua Consulat dan bagi yang berkepentingan didaerah Federal harap berhubungan dengan Consulat Djenderal di Djakarta.

Djokjakarta, 25-10-1949.

KIN.

Sekretariat „INEC” Pusat.

587

5/11-49
no 250

Pengumuman

KONPERENSI EKONOMI ANTAR INDONESIA

Diberi tahukan kepada umum terut-ma para peda
garg dan pengusaha, bahwa K. E. S. I. akan diadakan :

DALAM BULAN NOPEMBER

Diterima sebagai anggota yang berhak bersuara
ialah bangsa INDONESIA yang berdagang dan berusaha

Diterima sebagai penidjau ialah semua orang dari
segala bangsa yang menaruh minat kepada Konperensi
tersebut,

KEWADJIFAN PEMBAJARAN :

untuk anggota F 500,—

untuk penidjau F 100.—

Penghapian, makan dll. dari para anggota ditang
gung oleh Panitia. Penghapian, makan dll. dari para
penidjau ditanggung sendiri,

Keterangan lebih lanjut bisa ditanyakan pada
K. E. S. I, bg. Publiciteit. — Patjnan 36a Djokjakarta

Djokjakarta, 12-10-1949

KIN.

K. E. S. I. bg. Publiciteit,

586

Pemimpin

Pengumuman

DENGAN DJALAN INI DIPERMAKLUMKAN, BAHWA KONPERENSI EKONOMI ANTAR INDONESIA (INTER-INDONESIA ECONOMIC CONFERENCE) AKAN DILANGSUNGKAN DI DJOKJAKARTA PADA TANGGAL 15 NOPEMBER 1949, JANG PANITIA PENJELANGGARANJA TERDIRI DARI :

I PELINDUNG : J. M. Menteri Kemakmuran R. I.

II PENASEHAT :

- 1 P. T. Ir. K. R. T. Prawironegoro, Kep. Djaw. Kemakmuran Daerah Istimewa.
- 2 P. T. Mr. K. R. T. Kartonegoro, Kep. Keuangan Daerah Istimewa.
- 3 P. T. Maruto Nitimihardjo Ketua Sectis Kemakmuran B. P. K. N. I. P.
- 4 P. T. Djajengkarso.

III PENGURUS :

a KETUA :

- 1 R. Rudjito
- 2 Mr. Djodi Gondokusumo
- 3 Kamelan

b PANITERA :

- 1 R. Suwarro Sastrodiputra
- 2 Mr. R. S. ntoso
- 3 Tengku Jusuf Mustapha

c KEUANGAN

- 1 R. M. Soetio
- 2 R. Djojosenhardjo
- 3 Saebani.

d ANGGAUTA :

1 Bg. EXPOSISI
Ketua, R. Wiljokongko

Wk. „ B. R. M. Susadani

2 Bg. Penjambatan.
Ketua, Mch B sar

3 Bg. Pergangkuatan.
Ketua N Hjas

4 Bg. Pertingasan
Ketua, A. R. chin

5 Bg. Sidang
Ketua Husin

6 Bg. Djamuan
Ketua, Budi Suroredjo

7 Bg. Perlengkapan
Ketua, R. Padmosoewarno

8 Bg. Kesehatan
Ketua, Dr. R. Suratiman

Wk. „ Dr. St. ... Z. A. Abidin

9 Bg. Publiciteit
Ketua, Mr. Djody Gondokusumo

Wk. „ I Tengku Jusuf Mustapha

Wk. „ II Sutedjo

ALAMAT KANTOR SEMENTARA :

Djl. Sundiloto No. 4 — Djokjakarta

Petikan

DARI DAFTAR KETETAPAN KOMISARIS
PEMERINTAH PUSAT UNTUK SUMATERA
UTARA.

2/1-49
22247

KUTARADJA, 31 OKTOBER 1949
No. 305/KPPSU.

KOMISARIS PEMERINTAH PUSAT UNTUK SUM. UTARA

MENIMBANG: bahwa untuk sementara, dengan menunggu
peraturan² lebih lanjut, perlu diambil tindakan² guna
melantjarkan perdualan barang² dgn kupon.

MENGINGAT: pasal 2 ayat 3e dari Peraturan Wakil Perdana
Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah tgl. 24 Oct. 1949
No. 1/Ek/WPM dan pasal 2 dari Peraturan Wakil Perdana
Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah tgl. 26 Oct. 1949
No. 3/Ek/WPM.

Dgn persetudjuan Wakil Perdana Menteri Rep. Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

Pasal 1.

Sementara sebelum Komisi Pemberian Izin Membeli Barang²
dapat mendjalakan tugasnja, diberikan kuasa kepada
tiap² Bupati/Walikota di daerah Atjeh/Langkat untuk
menetapkan harga barang² jg termasuk dlm djenis 70 pCt
sebagai dimaksudkan dlm pasal 1 Peraturan Wakil Perdana
Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah tgl 22 Oct 1949
No. 1/Ek/WPM,

Pasal 2.

Ketetapan isi mulai berlaku pada hari Pengumumannja.

A N. KOMISARIS PEMERINTAH PUSAT UNTUK
SUMATERA UTARA:

RESIDEN t/b,

TOEANKOE MAIMOED

DIUMUMKAN

pada tgl. 2 Nopember 1949.

SECRETARIS KPPSU,

M MOCHTAR.

15-10-49

22733

KETETAPAN KOMISARIS PEMERINTAH PUSAT UNTUK SUM. UTARA
Koctaradja, 13 Oktober 1949.
No. 269/KPPSU

Komisaris Pemerintah Pusat Untuk Sumatera Utara

MEMBATJA, surat ketetapan Gubernur Sumatera tanggal 10-1-48 No. 8/Bkt/U dan surat ketetapan Guber ur Sum. Utara tanggal 16 Mei 1949 No. 302/R.I., yang bermuatkan Peraturan **IMPORT** dan **EXPORT**;

MENIMBANG setelah memperbincangkannya dan mendapat persetujuan **WAKIL PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA**, bahwa untuk mengadakan penurunan dan stabilisasi harga barang2 yang penting bagi penghidupan rakyat sehari-hari perlu diadakan beberapa **TAMBAHAN/PEROBAHAN** pada peraturan2 tsb diatas;

MENGINGAT fatsal II dari Instruksi Dewan Pembantu dan Penasehat **WAKIL PERDANA MENTERI** tanggal 1 September 1949.

MEMUTUSKAN:

Menambah surat ketetapan Gubernur Sumatera Utara tanggal 16 Mei 1949 No. 302/R.I. dengan fatsal2 sebagai dibawah:

Antara fatsal 2 dan 3 ditambah.

FASAL 2 b.

Dengan menjimping dari yang ditetapkan dalam fatsal 4 (huruf c) dari ketetapan Gubernur Sumatera tanggal 10-1-1948 No. 8/Bkt/U, pada tiap-tiap orang/badan yang mengirim ke luar (mengexport) barang diwajibkan dalam tempo 45 hari memasukkan barang2, sekurang kurangnya 70 pCt dari harga pendjualan barang2 yang diexport itu menurut perdjandjian dalam surat **LISENSI**, sedang yang 30 pCt boleh dipenuhi dengan barang mana suka.

FASAL 2 c.

Pemasukan barang2 tsb dalam perdjandjian harus disertai **FAKTUR** yang diketahui oleh **WAKIL PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA** ditempat pengeluaran barang-barang itu.

Fatsal 3 ditambah dengan 2 ayat.

AJAT 1a. Barang siapa tidak memenuhi perdjandjian dalam surat **LISENSI** menurut fatsal 2b, barang2nya dapat disita dan dijadikan milik **NEGARA**.

AJAT 1b. Barang siapa tidak memenuhi kewadajiban seperti tersebut dalam fatsal 2c, **PEMERINTAH** atau badan yg ditundjak oleh **PEMERINTAH**, menentukan sendiri harga barang2 yang seharusnya menurut **FAKTUR** dgn dikurangi 25 pCt dari harga itu. Ketetapan ini berlaku mulai pada tanggal pengumumannya.

Ditandatangani
pada tgl 15 Okt. '49
Sekretaris.
M. MOCHTAR

A/n Kom. Pemerintah Pusat
untuk
Sumatera Utara

17/10-49
2224

Maklumat

Djabatan Agama Sumatera Utara Bhg: Pendidikan
No 4/15-1/1949.

Pada hari SENEN 31 OKTOBER 1949 akan dibuka kelas PERMULAAN (voorklas) S. M. I. di Koetaradja untuk tj. los2 peladjar2 S. M. I. jang tidak lulus dalam ujian baru2 ini.

Sebab itu diminta kepada tjalos2 tsb. akan datang kekaetor Djabatan Agama [Sumatera Utara bhg. Pendi dikan untuk mengambil surat keterangan sebelum tgl. tsb. diatas.

Koetaradja, 12 Oktober 1949,

Wakil Inspectur Pendidikan/Pengadjaran

(Tgk. MAHJEDDIN Js)

Pemberitahuan No. 2

Menjusul pemberitahuan kami No. 1, diberitahukan lagi, bahwa
PENETAPAN PENERIMAAN MURID2
baru untuk Sekolah
RENDAH I dan III
di Kota ini, dimulai
pada tgl. 13 Okt. 1949.
K. Radja, 10 Okt. 1949.
Djawatan P. P. K.
Kabupaten Atjeh Besar.

Cerangut Merdeka tanggal
23-9-1949 No. 216.

S-no. 12

Pemberitahuan No. 1

Diberi tahukan bahwa
PENETAPAN PENERI
MAAN MURID2 BARU
untuk SEKOLAH REN
DAH II, IV, V dan VI
dikota ini dimulai tgl, 22
September 1949.

Untuk Sekolah Rendah
I dan III dibelakang ini
akan diberi tahukan.
K. Radja, 22 Sept, 1949

DJAWATAN P. P. K
KABUPATEN
ATJEH BESAR

Maklumat

27/10-49 no. 243

Diharap kepada seluruh
anggota C U R S U S
SAMBUNGAN S.M.I.

1949 supaya SELAMBAT2
NJA pada tgl 31 Okt 1949
telah berada di S. M. I.
K. Radja.

Pengurus

544

ABDULLAH LATIF

76/10-49
no 244

SEKOLAH MENENGAH ISLAM ATAS AKAN DI BUKA DI KUTARADJA

Dari Djabatan Agama Prop. Sum.Utara hari ini, kita memperoleh kabar bahwa Sekolah Menengah Islam Atas, akan dibuka di kota ini pada tanggal 15 Nopember '49 j.a.d,

Peladjar2 jang diterima jaitu peladjar2 jang sudah menamatkan peladjarannya di S.M.I. - S.G.I. dan jang setingkat dengan itu, dengan diudji lebih dahulu. Udjian ini akan dilakukan pada tanggal 1 sampai tgl. 5 Nopember 1949

Kepada peladjar2 jang mau turut, diminta agar berhubungan langsung dengan pt. Sjech Abdullah Afifuddin Ketua Panitia Udjian masuk S.M.I.A.

Semangat Merdeka tanggal
7-9-1949 No.202.

S. No. 202.

Pemberi Tahu

Diberi tahu, bahwa mulai sekarang sampai tgl.
15 SEPTEMBER 1949 SEKOLAH2 RAKJAT didalam
kota Koetaradja, mulai menerima murid2 baru.

Jang berkepentingan dapat berhubungan dengan
KEPALA2 SEKOLAH2 RAKJAT jang berdekatan dgn
mereka masing2 mulai djam 11. 15 sampai djam 1.30
waktu Sumatera.

**DJAWATAN PENDIDIKAN-PENGADJARAN dan
KEBUDAJAAN KABUPATEN ATJEH BESAR.**

S.No. 2

Semangat Merdeka tanggal
16-2-1949 No.38.-

PANGGILAN KEPADA PELADJAR2 SMA.-

Directeur Sekolah Menengah Atas Kœtarađja
minta Kita kabarkan:

Berdasarkan atas seerat Wakil Kepala Djabatan
P.P.K. Sumatera Utara tgl. 10-2-1949 No.890/A
dianđjœrkan kepada murid2 SMA jang tinggal di
Kœtarađja dan dikampung2, bahkan dimana sadja
mereka berada, supaja mereka pergi kesekolah
kembali mulai hari Senin tanggal 21 Feb.1946 ?

S. No. 4.

Semangat Merdeka tanggal
30-3-1949 No. 74.

MAKLUMAT

Djabatan P.P.K. Sum. Utara
No 1649/A

DENGAN ini dipermaklumkan
bahwa Liburan ke II Sekolah
Lanjutan dimulai tgl 20 Maret
49 s/d 4 April 49. Diharap supa
ja selesai liburan ini peladjar2
kembali kesekolahnja masing2.

Kcet'aradja, 22 Maret 1949
Wkl. Kepala Djab. Pendidikan,
Pengadjaran dan Kebudayaan.
Sumatera Utara

Semangat Merdeka tanggal
12-7-1949 No.158.-

L. - No. 20.

MAKLUMAT DJABATAN AGAMA SUMATERA UTARA
BAHAGIAN PENDIDIKAN/PENGADJARAN.

No. 3/15/1

Menjambung maklumat kami tanggal Koetaradja 3 Juni
1949 jang lalu (lihat Semangat Merdeka tgl. 14-6-49 no. 185).
Maka disini kami njatakan lagi bahwa:
Penehabisan montjatetkan nama untuk tjalon² peladjar S.K.I
jang ditaksud ialah tanggal 31 juli 1949

Koetaradja, 9 Juli 1949
Wk. Inspektur Pendidikan/Pengadjaran.

Tgk Mahjiddin J s.

276.